



BERITA DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
TAHUN 2019 NOMOR 17

---

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2018  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kesehatan Masyarakat, diperlukan adanya Penambahan Tenaga Kesehatan khususnya Dokter Spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang;
- b. bahwa dengan adanya penambahan Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu adanya penambahan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai dokter spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Lampiran atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2019;

Mengingat ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2018  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kesehatan Masyarakat, diperlukan adanya Penambahan Tenaga Kesehatan khususnya Dokter Spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang;
- b. bahwa dengan adanya penambahan Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu adanya penambahan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai dokter spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Lampiran atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2019;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
7. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2019.**

## Pasal 1


- (1) Beberapa ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2019 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2019.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 18 Juni 2019  
BUPATI KUTAI TIMUR,



ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 18 Juni 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 17

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
 NOMOR : 17TAHUN 2019  
 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS PERATURAN  
 BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG  
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN  
 KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA	SATUAN	BESARAN	KET
<b>A. Pejabat Struktural/Non Struktural/Fungsional</b>			
1. Pejabat Eselon II/a	OB	22.500.000	
2. Pejabat Eselon II/b ( Asisten I, II, III, dan IV)	OB	14.400.000	
3. Pejabat Eselon II/b ( Staf Ahli dan Kepala Dinas )	OB	9.900.000	
4. Pejabat Eselon III/a	OB	5.850.000	
5. Pejabat Eselon III/b	OB	5.400.000	
6. Pejabat Eselon IV/a	OB	4.462.500	
7. Pejabat Eselon IV/b	OB	4.037.500	
8. Pejabat Eselon V	OB	3.400.000	
9. Staf Non Eselon Gol. IV	OB	3.040.000	
10. Staf Non Eselon Gol. III	OB	2.565.000	
11. Staf Non Eselon Gol. II	OB	1.900.000	
12. Staf Non Eselon Gol. I	OB	1.330.000	
<b>B. Tenaga Fungsional LH, P2UPD, Penyuluh Pertanian, Inspektorat Wilayah Daerah</b>			
1. Fungsional Ahli Utama	OB	9.900.000	
2. Fungsional Ahli Madya	OB	5.850.000	
3. Fungsional Ahli Muda	OB	5.400.000	
4. Fungsional Ahli Pertama	OB	4.462.500	
5. Fungsional Penyelia	OB	4.037.500	
6. Fungsional Pelaksana Lanjutan	OB	3.400.000	
7. Fungsional Pelaksana	OB	3.040.000	
8. Fungsional Pelaksana Pemula	OB	2.565.000	
<b>C. Tim TAPD dan Sekretariat TAPD Berdasarkan Surat Keputusan Bupati</b>			
<b>a. Tim TAPD</b>			
1. Ketua	OB	16.000.000	
2. Wakil Ketua	OB	14.600.000	
3. Sekretaris	OB	14.300.000	
4. Anggota	OB	12.350.000	
<b>b. Sekretariat TAPD</b>			
1. Ketua	OB	10.600.000	
2. Anggota	OB	10.300.000	
3. Pelaksana	OB	8.000.000	
<b>D. Penjabat Pengelola Keuangan Daerah</b>			
1. Koordinator Pengelola Keuangan	OB	6.000.000	
2. Bendahara Umum Daerah/PPKD	OB	5.000.000	
3. Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	3.500.000	
<b>BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS</b>			
<b>1. Wilayah Kerja Sangatta Utara</b>			
a. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	1.200.000	
b. Tenaga Fungsional Medis	OB	950.000	
c. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	700.000	
d. Tenaga Penyuluh	OB	200.000	
<b>2. Wilayah Kerja Kec. Sengata Selatan</b>			
a. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	1.200.000	
b. Tenaga Fungsional Medis	OB	950.000	
c. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	700.000	
d. Tenaga Penyuluh	OB	200.000	
<b>3. Wilayah Kerja Kec. Teluk Pandan</b>			
a. Pejabat Administrasi Umum	OB	550.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	1.750.000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	1.500.000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1.000.000	

4. Wilayah Kerja Kec. Rantau Pulung			
a. Pejabat Administrasi Umum	OB	550.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	1.750.000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	1.500.000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1.000.000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	500.000	
5. Wilayah Kerja Kec. Bengalon			
a. Pejabat Administrasi Umum	OB	550.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	1.750.000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	1.500.000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1.000.000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	500.000	
6. Wilayah Kerja Kec. Kaliorang			
a. Pejabat Administrasi Umum	OB	700.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	2.050.000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	1.800.000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1.300.000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	700.000	
7. Wilayah Kerja Kec. Kaubun			
a. Pejabat Administrasi Umum	OB	700.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	2.050.000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	1.800.000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1.300.000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	700.000	
8. Wilayah Kerja Kec. Sangkulirang			
a. Tenaga Kesehatan Dokter Spesialis (pada RSUD Sangkulirang)	OB	29.435.000	
b. Pejabat Administrasi Umum	OB	750.000	
c. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	2.050.000	
d. Tenaga Fungsional Medis	OB	1.800.000	
e. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1.300.000	
f. Tenaga Penyuluh	OB	700.000	
9. Wilayah Kerja Kec. Muara Wahau			
a. Pejabat Administrasi Umum	OB	780.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	2.050.000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	1.800.000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1.300.000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	700.000	
10. Wilayah Kerja Kec. Kongbeng			
a. Pejabat Administrasi Umum	OB	780.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	2.050.000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	1.800.000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1.300.000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	700.000	
11. Wilayah Kerja Kec. Muara Bengkal			
a. Pejabat Administrasi Umum	OB	850.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	2.350.000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	1.950.000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1.600.000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	850.000	
12. Wilayah Kerja Kec. Muara Ancalong			
a. Pejabat Administrasi Umum	OB	850.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	2.350.000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	2.000.000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1.600.000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	900.000	
13. Wilayah Kerja Kec. Long Mesangat			
a. Pejabat Administrasi Umum	OB	850.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	2.550.000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	2.150.000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1.650.000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	1.050.000	
14. Wilayah Kerja Kec. Telen			

a. Pejabat Administrasi Umum	OB	850.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	2.550.000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	2.150.000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1.650.000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	1.050.000	
<b>15. Wilayah Kerja Kec. Batu Ampar</b>			
a. Pejabat Administrasi Umum	OB	850.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	2.550.000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	2.150.000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1.650.000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	1.050.000	
<b>16. Wilayah Kerja Kec. Karang</b>			
a. Pejabat Administrasi Umum	OB	1.000.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	3.400.000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	2.900.000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	2.400.000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	1.750.000	
<b>17. Wilayah Kerja Kec. Busang</b>			
a. Pejabat Administrasi Umum	OB	1.050.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	3.400.000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	2.900.000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	2.400.000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	1.750.000	
<b>18. Wilayah Kerja Kec. Sandaran</b>			
a. Pejabat Administrasi Umum	OB	1.150.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	3.450.000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	2.950.000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	2.450.000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	1.750.000	
<b>BERDASARKAN KONDISI KERJA</b>			
Diberikan kepada PNS Tenaga Medis Fungsional di RSUD			
a. Klasifikasi Tingkat Resiko I	OB	1.100.000	
Pejabat Struktural, Administrasi Perkantoran, Kepala Instalasi Rawat Jalan, Kepala Instalasi Rawat Inap			
b. Klasifikasi Tingkat Resiko II	OB	1.150.000	
dr. Gigi, Staf Farmasi, Staf Gizi, Staf Fisioterapy, Staf IFRS, Gigi dan Mulut.			
c. Klasifikasi Tingkat Resiko III	OB	1.200.000	
Perawat Poli Anak, Perawat Poli Indra, Perawat Poli Gigi, Perawat Poli Mata, Perawat Poli THT, Perawat Poli Bedah, Perawat Poli Endoscopy, Perawat Poli MCU, Perawat Poli Kulit, Perawat Anak, Perawat Bedah, Perawat Perinatologi, Tenaga Laboratorium			
d. Klasifikasi Tingkat Resiko IV	OB	1.250.000	
Dokter Umum, Perawat IGD, Perawat ICU, Perawat Indra, Staf Radiologi, Bidan.			
<b>BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI</b>			
1. Dokter Spesialis	OB	8.000.000	
<b>BERDASARKAN PRESTASI KERJA</b>			
1. Pegawai Teladan Kabupaten	OT	5.000.000	
<b>TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN</b>			
Tunjangan Uang Makan PNS			
1. Uang Makan PNS Golongan I dan II	OH	35.000	
2. Uang Makan PNS Golongan III	OH	37.000	
3. Uang Makan PNS Golongan IV	OH	42.000	

BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR